

Tinjauan Yuridis Akibat Putusan Pailit Terhadap Karyawan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Dan Undang Undang No 13 Tahun 2003

Rony Hakim Hutahaean

Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular, RQ84+9CG, No. Kebon Jeruk, Jl. Puri Kembangan, RT.9/RW.5, Kedoya Sel., Jakarta Barat, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11520
hariaramos@gmail.com

Abstract

The bankruptcy process is generally a long and tiring process. Workers or employees are also one of the parties when a company goes bankrupt, namely as creditors who also have rights to the bankrupt debtor's assets. But often when a company goes bankrupt, the constitutional rights of workers are neglected as well as their personal and family welfare. In this case, the position of workers is very weak, even though the function and role of workers are very important for the smooth production and growth of the company concerned. The writing examines the problems of the legal consequences of bankruptcy decisions on company employees according to Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU and the position of company employees according to Law No. 13 of 2003 concerning Manpower if the company goes bankrupt. This research is a normative legal research and is descriptive in nature, with an approach to legislation. The data used is secondary data. Data collection is carried out using literature study techniques and analyzed qualitatively.

Keywords: Legal Review, Bankruptcy Decision

Abstrak

Proses kepailitan pada umumnya adalah proses panjang yang melelahkan. Buruh atau karyawan juga merupakan salah satu pihak pada saat suatu perusahaan dipailitkan, yakni sebagai kreditor yang juga mempunyai hak atas harta debitor pailit. Tapi seringkali pada saat suatu perusahaan pailit, hak-hak konstitusional dari buruh terabaikan demikian juga kesejahteraan pribadi dan keluarganya. Dalam hal ini kedudukan buruh sangat lemah, padahal fungsi dan peranan tenaga kerja sangat penting guna kelancaran produksi dan pertumbuhan perusahaan yang bersangkutan. Penulisan meneliti permasalahan akibat hukum putusan pailit terhadap karyawan perusahaan menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan kedudukan karyawan perusahaan menurut UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan apabila perusahaan pailit. Adapun penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif, dengan pendekatan kepada perundang-undangan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Putusan Pailit

Copyright (c) 2025 Rony Hakim Hutahaean

✉Corresponding author: Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean

Email Address: hariaramos@gmail.com (Jl. Puri Kembangan, RT.9/RW.5, Kedoya Sel., Jakarta Barat, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11520)

Received 22 September 2025, Accepted 28 September 2025, Published 19 October 2025

PENDAHULUAN

Di dalam dunia bisnis serta era global seperti sekarang ini kegiatan-kegiatan usaha tidak mungkin terlepas dari berbagai masalah. Suatu perusahaan tidak selalu berjalan dengan baik dan serimng kali keadaan keuangannya sudah sedemikian rupa sehingga perusahaan tersebut tidak mampu membayar utang-utang. Dapat dikatakan keadaan suatu perusahaan dapat saja untung atau dalam keadaan rugi. Kalau dalam keadaan untung perusahaan berkembang dan terus berkembang, sebaliknya apabila perusahaan menderita kerugian makagaris hidupnya menurun, begitu seharusnya sehingga garis hidup perusahaan itu merupakan garis yang menaik dan menurun seperti grafik.

Dalam kondisi dunia usaha yang sedemikian segala upaya dilakukan oleh pemerintah untuk

mengantisipasi adanya kecendrungan dunia usaha yang bangkrut berakibat pula tidak dapat dipenuhinya segala kewajiba-kewajiban yang sudah jatuh tempo, yang antara lain dengan melakukan perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam peraturan perundang-undangan salah satunya dalam revisi Undang-undang Kepailitan yang ada. Kepailitan merupakan proses dimana:

1. Seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya
2. Harta debitor dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan kepailitan.

Proses kepailitan pada umumnya adalah proses panjang yang melelahkan. Di satu sisi akan banyak pihak (kreditor) yang terlibat dalam proses karena pihak debitor yang dipailitkan pasti memiliki utang lebih dari satu, sedang disisi lain belum tentu harta pailit mencukupi, apalagi dapat memenuhi semua tagihan yang ditujukan kepada debitor. Dalam Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hukum memberikan jaminan kepada kreditor karena sesuatu hal tidak melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan, maka harta kekayaan debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang telah ada dan yang akan ada di kemudian hari, akan menjadi agunan hutangnya yang dapat di jual untuk pelunasan pinjaman atau kredit yang diberikan kreditor. Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memberikan jaminan kedudukan yang seimbang bagi kreditornya dimana dalam hal ini kreditornya lebih dari satu. Kedudukan yang seimbang antar kreditor dapat dikecualikan apabila ditentukan lain oleh undang-undang karena alasan yang sah untuk didahulukan oleh kreditor lainnya. Pasal 1133 Kitab Undang-Undang hukum Perdata menyebutkan bahwa seorang kreditor didahulukan daripada kreditor lainnya apabila tagihan kreditor yang bersangkutan merupakan:

- a. Tagihan yang merupakan hak istimewa
- b. Tagihan yang dijamin dengan hak gadai
- c. Tagihan yang dijamin dengan hipotik

Masing-masing kreditor aka berusaha untuk secepat-cepatnya mendapatkan pembayaran setinggi-tingginya atas piutang mereka masing-masing Kondisi tersebutlah yang melatarbelakangi lahirnya aturan-aturan yang mengikat di dalam proses kepailitan, yang mengatur pembagian harta pailit di bawah kendali kurator disertai pengawasan hakim pengawas.

Buruh atau karyawan juga merupakan salah satu pihak pada saat suatu perusahaan dipailitkan, yakni sebagai kreditor yang juga mempunyai hak atas harta debitor pailit. Tapi seringkali pada saat suatu perusahaan pailit, hak-hak konstitusional dari buruh terabaikan demikian juga kesejahteraan pribadi dan keluarganya. Dalam hal ini kedudukan buruh sangat lemah, pada hal fungsi dan peranan tenaga kerja sangat penting guna kelancaran produksi dan pertumbuhan perusahaan yang bersangkutan.

Berbicara masalah ketenagakerjaan, maka penelaahannya akan dapat ditinjau dari berbagai faktor dan makna. Pada kenyataannya bahwa factor ketenagakerjaan sebagai sumber daya manusia pada masa pembangunan sekarang merupakan faktor yang teramat penting bagi terselenggaranya pembangunan nasional. Bahkan faktor tenaga kerja merupakan sarana yang sangat dominan di dalam kehidupan suatu

bangsa, karena ia merupakan faktor penentu bagi kelangsungan hidup suatu bangsa.

Meskipun demikian, aturan-aturan dalam proses kepailitan, belum jelas mengatur posisi buruh atau tenaga kerja yang perusahaannya dinyatakan pailit. Buruh pada prinsipnya berhak atas imbalan dari pekerjaan yang telah mereka kerjakan. Tagihan semacam ini bahkan telah secara tegas dinyatakan sebagai utang yang lebih didahulukan pembayarannya daripada utang-utang lainnya. Tetapi pada realitanya posisi utang itu tidak pernah didahulukan, apalagi ketika harta pailit tidak mencukupi, sehingga tidak bisa membayar upah buruh. Sekalipun hak pesangon telah dijamin oleh undang-undang, namun itu pun masih tergantung pada mampu tidaknya majikan (kurator sebagai pengurus harta pailit) membayarkan uang pesangon tersebut.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam judicial review No. 18/PUU-VI/2008) tentang permohonan uji material terhadap UU No.37 tahun 2004, yang menolak permohonan tersebut, dengan alasan “Mahkamah menilai para Pemohon tidak bersungguh-sungguh membuktikan kerugian hak-hak konstitusionalnya yang diakibatkan oleh berlakunya pasal-pasal UU Kepailitan dan PKPU yang dimohonkan pengujian”, mungkin telah dapat diterima oleh pihak pemohon. Paling tidak, sebelum memutuskan, MK telah cukup bijaksana memberikan waktu yang wajar bagi pihak pemohon untuk mengajukan bukti-bukti. Ternyata, sampai waktu yang telah ditentukan, pemohon gagal memenuhi permintaan MK. Pengujian UU No.37 tahun 2004 yang dimohonkan oleh 138 orang mantan buruh PT.Sindoll Pratama ternyata menyangkut dua hal yang sama sekali terpisah:

- a. permohonan uji konstitusionalitas Pasal 29 UU Kepailitan dan
- b. permohonan uji konstitusionalitas Pasal 55, 59 dan 138 UU Kepailitan.

Dua hal yang sama sekali terpisah, karena di sini ada dua pokok perkara berbeda yang dimohonkan:

- a. menyangkut gugurnya tuntutan hukum terhadap debitor pailit dan
- b. posisi istimewa kreditor separatis terhadap hak atas pembayaran upah dan hak-hak buruh

Dalam hal ini buruh ingin sekali memperjuangkan haknya atas upah dan pesangon yang seringkali sulit didapat karena keberadaan kreditor separatis (kreditor yang memiliki hak jaminan hutang kebendaan), sebagai pihak yang menjadi prioritas dalam pembagian harta ketika terjadi pailit. Dari apa yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik ingin menelaah akibat putusan pailit terhadap karyawan perusahaan ditinjau dari UU No.37 tahun 2004 dan UU No.13 tahun 2003.

METODE PENULISAN

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuannya lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan maka digunakan berbagai metode. Dapat diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh, kemudian menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut cara tertentu. Adapun metode penelitian hukum yang digunakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini adalah sebagai berikut: Tipe penelitian bahan hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative, penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang- undang. Penelitian yang

digunakan Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep dalam pengambilan putusan dalam permohonan pernyataan pailit sehingga hakim yang memutuskan permohonan pernyataan pailit dapat dilakukan dengan benar.

HASIL DAN DISKUSI

Akibat Hukum Putusan Pailit terhadap Karyawan Perusahaan berdasarkan UU No 37 Tahun 2004

Menurut ketentuan Pasal 21 UU No.37 Tahun 2004, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit itu diputuskan beserta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.⁹³ Dengan terdapatnya putusan pailit, maka debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan,⁹⁴ sehingga pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut dilakukan oleh Kurator.

Untuk kemudian oleh kurator akan dijual dan hasilnya akan dibagikan kepada seluruh kreditor berdasarkan dari masing-masing tingkatan hak yang dimilikinya. Tagihan pembayaran upah buruh dikategorikan sebagai hak istimewa umum, sehingga buruh/ tenaga kerja dapat dikategorikan sebagai kreditor preferen pemegang hak istimewa umum.

Sekilas, posisi tawar buruh dalam memperjuangkan pembayaran upahnya sudah cukup kuat, karena:

1. tagihan pembayaran upah pekerja adalah tagihan yang diistimewakan;
2. telah ada pengakuan undang-undang bahwa pembayaran upah menjadi utang harta pailit; dan
3. apabila terjadi perbedaan antara hitungan pekerja dan daftar yang dikeluarkan oleh kurator, ada peran instansi pengadilan yang akan menengahi permasalahan tersebut.

Artinya, posisi preferen (didahulukan) yang dimiliki oleh buruh tidak dapat begitu saja didahului. Meski begitu, ada beberapa kondisi di mana buruh tidak mendapatkan hak atas pembayaran upahnya yaitu: *Kondisi pertama*; ketika terjadi insolvensi parah. Artinya, tidak ada lagi biaya yang dapat dibayarkan dari harta pailit atau harta pailit hanya cukup untuk membayar biaya-biaya perkara dan tagihan pajak. Dalam kondisi tersebut, mau tidak mau, pekerja tidak akan mendapatkan apa-apa. *Kondisi ke dua*; ketika harta pailit hanya berupa benda-benda yang dijamin kepada kreditor separatis. Apabila nilai tagihan kreditor separatis melampaui nilai benda-benda yang dieksekusi, maka otomatis tidak ada lagi yang tersisa dari harta pailit. Namun, apabila nilai eksekusi dapat menutup piutang pemegang hak jaminan, maka sisanya masih dapat dibagi.

Tentu saja, posisi buruh ada di bawah biaya-biaya perkara (termasuk upah kurator) dan tagihan pajak. Selain ke dua kondisi tidak menguntungkan di atas, masih ada beberapa masalah teknis yang bukan tidak mungkin dapat merugikan posisi buruh, seperti kurang transparannya proses penentuan daftar urutan dalam pembagian harta pailit, serta kurang berfungsinya kurator dan hakim pengawas.

Belum lagi, pihak-pihak yang berkepentingan belum tentu tahu tentang proses penyelesaian perselisihan terkait penentuan daftar pembagian harta pailit melalui pengadilan.

Seperti halnya dalam putusan perkara nomor 18/PUU-VI/2008, mengenai permohonan pengujian materil atas UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Upah sebagai Pemohon M. Komarudin selaku ketua umum Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia dan Muhammad Hafidz selaku Sekretaris Umum Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia, serta 138 mantan buruh PT.Sindoll Pratama yang bertindak untuk dan atas nama Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia, mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

PT.Sindoll Pratama yang merupakan perusahaan yang bergerak pada sektor industri sepatu ini tidak sanggup lagi membayar penuh upah buruhnya, yang semakin hari semakin menumpuk. Awalnya perwakilan dari pengurus perwakilan tingkat perusahaan melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena menganggap perusahaan wanprestasi dalam hal pembayaran upah. Selain itu, buruh juga melayangkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta. Pengadilan kemudian menghukum Sindoll Pratama membayar uang tunai kepada penggugat sebesar Rp.1,98 miliar, sementara itu PHI juga menghukum perusahaan membayar upah buruh sebesar Rp.2,77 Miliar. Meskipun manajemen Sindoll Pratama melakukan perlawanan (*Verzet*), permohonan eksekusi kalangan buruh pun dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bersamaan dengan proses persidangan gugatan perdata buruh dan gugatan ke PHI, PT.Citra Handal yang mengklaim punya piutang terhadap Sindoll Pratama mengajukan permohonan Pailit. Kemudian majelis hakim Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat menyatakan PT.Sindoll Pratama dalam keadaan pailit, majelis juga menunjuk Muhammad Ismak sebagai kurator yang mengurus harta pailit. Putusan pailit lebih dahulu keluar dibanding penetapan ketua PN Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan eksekusi atas putusan PHI.

Sehingga gugatan yang diajukan gugur demi hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 29 UU KPKPU “Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor.

Berdasarkan kalkulasi, sisa harta Sindoll Pratama ketika dinyatakan pailit berkisar Rp.45,24 Miliar, sementara perusahaan punya pinjaman di BNI sejumlah Rp.38, 36 Miliar. Dalam hal ini, BNI telah bertindak terlebih dahulu mengeksekusi haknya berupa tanah dan bangunan milik Sindoll dalam proses pelelangan. Tindakan BNI ini dijamin oleh UU KPKPU Pasal 55 ayat (1). Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Berdasarkan pasal 55 ayat (1) UUKPKPU, kreditor separatis tidak perlu khawatir ilamana debitornya dinyatakan pailit oleh suatu putusan Pengadilan, karena ia dapat melaksanakan hak eksekutorialnya sendiri seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Frasa “seolah-olah tidak terjadi kepailitan”,

tidak berarti bahwa benda yang diikat dengan jaminan kebendaan tertentu menjadi kebal dari kepailitan (“*Bankruptcy Proof*”). Benda tersebut tetap merupakan bagian dari harta pailit, namun kewenangan eksekusinya diberikan kepada kreditor pemegang jaminan kebendaan tersebut. Inilah dasar hubungan hukum antara hukum kepailitan dan hukum jaminan.

Sehubungan dengan inilah, para Pemohon mengajukan permohonan uji material terhadap UUKPKPU, karena menganggap empat pasal sangat merugikan kepentingan kaum buruh, yakni:

1. Pasal 29 Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor.
2. Pasal 55 ayat (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, ipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.
3. Pasal 59 ayat (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).
4. Pasal 138 Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau Pemohon juga menyatakan bahwa Pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan (2) UUD 1945, yakni: Ayat 1: Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastia hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Ayat 2: Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Kedudukan Karyawan Perusahaan berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 Apabila Perusahaan Pailit

Undan - Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 mengatur hak istimewa buruh pada saat terjadi kepailitan, yakni dalam Pasal 95 ayat (4). Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau ilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Proses kepailitan banyak melibatkan para pihak, karena pihak debitor yang dipailitkan tentunya memiliki utang lebih dari satu. Sementara itu, harta pailit belum tentu cukup untuk membayar semua tagihan yang ditujukan. Masing-masing kreditor akan berusaha secepatnya mendapatkan pembayaran atas piutang mereka.

Di dalam Kepailitan, dikenal prinsip Paritas *Creditorium* dan prinsip Pari Passu Prorata Parte Berdasarkan kedua prinsip tersebut, pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor dilakukan tidak sekedar sama rata, melainkan juga disesuaikan dengan proporsinya. Undang-undang Ketenagakerjaan memang sudah menyebutkan pembayaran upah buruh harus didahulukan, tambahan lagi di dalam Pasal 165 dinyatakan Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja karena

perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja berhak atas uang pesangon sebesar satu kali ketentuan (Pasal 156 ayat (2)), uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali ketentuan (Pasal 156 ayat (3)), dan uang pengganti hak sesuai ketentuan (Pasal 156 ayat (4)).

Hal ini berarti apabila terjadi kepailitan, buruh berhak atas upah dan pesangon sesuai dengan yang ditentukan. Tetapi di dunia kepailitan kurator lazim mengenyampingkan kepentingan buruh, sesuai dengan penerapan prinsip *Paritas Creditorum* dan prinsip *Pari Passu Prorata Parte*, dimana kedudukan para kreditor tidak berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah, tetapi harus sesuai dengan proporsinya juga. Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memberi pengecualian. Kreditor pemegang hak istimewa, hipotik, gadai, justru harus didahulukan.

Pihak pemohon dalam kasus PT.Sindoll Pratama, menilai aturan yang terdapat dalam UUKPKPU sangat merugikan pekerja, melalui uji materiil tersebut FISBI bersama ratusan buruh berjuang keras agar buruh memperoleh hak-haknya. Pokok permasalahan adalah Pasal 29 yang menghapuskan kemungkinan penyelesaian perselisihan melalui jalur Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sewaktu suatu perusahaan dinyatakan pailit. Pasal 55 ayat (1) juga tidak memberikan hak kepada kaum buruh. Yang berhak justru kreditor separatis. Mereka bisa mengeksekusi seolah tidak terjadi kepailitan. Pasal 59 ayat (1) hanya mengisyaratkan kreditor pemegang hak tanpa kaum buruh melaksanakan haknya dalam jangka waktu paling lambat dua bulan setelah keadaan insolvensi. Demikian pula Pasal 138 hanya memungkinkan kreditor pemegang hak, dan tidak memungkinkan kaum buruh, untuk meminta/mendapatkan hak-haknya atas bagian piutang tersebut.

Menurut pemohon, UU itu mengenyampingkan hak-hak buruh ketika perusahaan dinyatakan pailit. Praktikanya memang demikian. Buruh lebih sering tidak terpenuhi haknya karena kurator lebih mengedepankan tagihan kreditor yang memegang hak jaminan (kreditor separatis). Penjelasan Pasal 95 Ayat (4) UU Ketenagakerjaan: Yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya. Hal ini sebenarnya merupakan suatu langkah peningkatan hak buruh dari kedudukan yang lebih rendah yang dimilikinya sebelumnya berdasarkan pasal 1149 KUH Perdata.

Peningkatan hak tersebut memang diperbolehkan berdasarkan pasal 1134 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut: Hak istimewa ialah suatu hak yang undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Akan tetapi harus pula diingat bahwa pemberian hak untuk didahulukan seperti yang diatur dalam pasal 95 ayat 4 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak dapat diartikan sebagai hak yang lebih tinggi dari hak kreditor separatis. Sebab, pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata juga telah secara tegas juga mengatur sebagai berikut;” Gadai dan Hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana ditentukan oleh undang-undang sebaliknya.

Hak-hak kreditor separatis secara tegas telah diatur didalam undangundang. Bila hak-hak kreditor separatis ini dikorbankan untuk kepentingan buruh seperti yang dimaksudkan dalam permohonan uji materi UU Kepailitan, maka akan sangat menimbulkan potensi permasalahan yang lebih besar. Akan

terjadi ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan lembaga hukum penjaminan di Indonesia. Konsekuensinya jelas, hal itu akan berdampak buruk pada aktivitas bisnis di Indonesia. Tidak ada Bank yang akan berani memberikan pinjaman tanpa adanya suatu jaminan (*collateral*) sebagai salah satu persyaratan penting dari penerapan azas *prudential banking* yang diatur dalam UU Perbankan.

Demikian juga halnya terhadap para investor ataupun fasilitator-fasilitator bisnis dan keuangan baik dalam negeri apalagi luar negeri, akan sangat enggan untuk berbisnis di Indonesia sehingga akan memberikan akibat yang sangat buruk bagi perkembangan aktivitas bisnis, yang pada akhirnya akan sangat berhubungan dengan penyerapan tenaga kerja atau buruh di Indonesia.

Memang Kepailitan ataupun pembubaran suatu perusahaan akan berdampak buruk terhadap perlindungan hak dan masa depan dari para pekerjanya. Akan tetapi, upaya untuk mengatasinya akan lebih baik dilakukan dengan secara serius membangun lembaga penjaminan ataupun asuransi yang menjamin kepastian hak-hak dari buruh tersebut untuk dibayar dalam hal perusahaan tempatnya bekerja di pailitkan, daripada harus menghancurkan lembaga penjaminan yang telah menjadi bagian pembangunan lingkungan berbisnis yang baik di Indonesia.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka, dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan-permasalahan tersebut yaitu;

1. Didalam UU No. 37 tahun 2004 kreditor separatis mendapatkan posisi paling utama alam proses kepailitan, sehubungan dengan hak atas kebendaan yang dijaminkan untuk piutang. Pemberian kewenangan eksklusif kepada kreditor separatis, merupakan suatu prinsip hukum yang telah lama berlaku di Indonesia dan pada prinsipnya dianut oleh hampir seluruh dunia. Tagihan pembayaran upah buruh dikategorikan sebagai hak istimewa umum, sehingga buruh/tenaga kerja dapat dikategorikan sebagai kreditor preferen pemegang hak istimewa umum.
2. UU ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 mengatur hak istimewa buruh pada saat terjadi kepailitan yakni dalam pasal 95 ayat 4 “ dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya’. Akan tetapi harus pula diingat bahwa pemberian hak untuk didahulukan seperti yang diatur dalam pasal 95 ayat 4 UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tidak dapat diartikan sebagai hak yang lebih tinggi dari hak kreditor separatis, sebab pasal 1134 ayat 2 KUH Perdata juga secara tegas juga mengatur sebagai berikut; “ gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana ditentukan oleh undang-undang sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

Victor M.Situmorang & Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994)

- Mantili, R., & Dewi, P. E. T. (2021). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan. *Jurnal Aktual Justice*
- Bernadette Wa,luyo, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Bandung : Mandar Maju, 1999)
- Sutan Rhemy Sjahdeni, Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsveroening Juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, (Jakarta :Pusaka Utma Grafiti, 2002).
- Gunawan Wijaya, Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- PRATIWI, G. (2016). *ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-VI/2008 DAN PUTUSAN NOMOR 67/PUU-XI/2013 ATAS KEDUDUKAN PEKERJA DALAM KEPAILITAN*
- Terisno, P. A. E., & Angela, Y. (2019). Penjatuhan Dua Putusan Perkara Pidana Dalam Suatu Objek Perkara Yang Sama:(Kajian Putusan Nomor 2135 K/Pid. Sus/2016). *Indonesian Journal of Criminal Law*
- Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2000)
- Muhammad, R., & SawitriNandari, N. P. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Separatis Menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Analisis Hukum*
- Fauzan, R. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Aset Sita Umum Pailit Yang Dinyatakan Sebagai Barang Sitaan Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015). *Premise Law Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan*. Ahmad Yani, Kepailitan (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 199)
- Simanjuntak, H. A. (2020). Prinsip prinsip dalam hukum kepailitan dalam penyelesaian utang debitur kepada kreditur. *Jurnal Justiq*a
- Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001)
- Novarianti, W. D., Wisnuwardhana, A. P., Ramadhani, O. D., & Qodri, M. S. (2025). Kendala Implementasi Pemberian Pesangon Dalam Kondisi Perusahaan Yang Ditutup Terhadap Pekerja Yang Dikenakan Phk: Studi Kasus Putusan Nomor 183/Pdt. Sus-Phi/2017/Pn. Mdn. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, J.C. T. Simorangkir, dkk, Kamus Hukum, (Jakarta; Bumi Aksara, 1995)
- http://www.researchgate.net/publication/42353742_Tinjauan_Yuridis_Akibat_Putusan_Pailit_Terhadap_Karyawan_Perusahaan_Berdasarkan_Uu_No_37_Tahun_2004_Dan_Uu_No_13_Tahun_2003, Jumat, 15 Februari 2025, Jam, 17.10. Wib
- Erman Rajagukguk, Latar Belakang dan Ruang Lingkup UU No.4 1998 Tentang Kepailitan (Bandung Alumni, 2001) Jakarta. Suara Karya, diakses dari Internet, [http//google.com](http://google.com). Jumat, 13 januari

2025, Jam, 16.45, Wib Munir Fuady, Hukum Pailit dalam teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1999)